
KEJAHATAN KORPORASI DIBIDANG EKONOMI DALAM PEMBERIAN SUAP**Jofi Cako¹, Vience Ratna Multiwijaya², Aprima Suar³**^{1,2,3}Universitas Trisaktijjofi017@gmail.com¹, vienje.rm@trisakti.ac.id², aprimasuar@gmail.com³

***ABSTRACT;** Indonesia is a country of law, which means that all legal rules that apply in Indonesia must be obeyed by citizens and state administrators. However, in fact, there are still many legal rules that are violated by citizens and state administrators, such as in cases of criminal acts of corruption. Corruption in Indonesia is very rampant from year to year. Therefore, it is necessary to enforce the law on criminal acts of corruption in order to realize the supremacy of law, uphold justice and create peace in life in society. The purpose of this writing is to find out how corporations exist as subjects of criminal acts of bribery. This writing is normative juridical in nature with a type of legal research that takes library data and can be concluded, that. That the offense of corporate bribery is an act committed by a person who has a position in a corporation according to the applicable provisions, carrying out an act for and/or on behalf of the corporation, giving or promising something as regulated in the PTPK Law to a state official with the aim of influencing the duties and his authority.*

***Keywords:** Corporate, Crime in the, Economic, Sector.*

ABSTRAK; Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia harus ditaati oleh warga negara dan penyelenggara negara. Akan tetapi, faktanya, masih banyak sekali aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh warga negara dan penyelenggara negara, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Negara Indonesia sangat merajalela dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan korporasi sebagai subyek tindak pidana suap. Penulisan ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan dan dapat disimpulkan, bahwa. Bahwa delik suap korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di sebuah korporasi menurut ketentuan yang berlaku, melakukan perbuatan untuk dan/atau atas nama korporasi, memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur dalam UU PTPK kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya.

Kata Kunci: Kejahatan, Korporasi, Dibidang, Ekonom.

PENDAHULUAN

Mengakhiri Tahun 2023 oleh lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) salah seorang pimpinan perusahaan atau direktur perusahaan berinisial S, dan seorang pejabat negara mantan gubernur berinisial A, yang pada saat itu masih aktif sebagai gubernur maluku utara, dalam perkembangan terhadap kasus tersebut jaksa dan komisi pemberantasan korupsi KPK menilai pejabat berinisial A, terbukti menerima pemberian gratifikasi sebesar 109,7 miliar melalui transfer maupun tunai kasus gratifikasi mantan gubernur maluku utara berinisial A, terungkap setelah KPK menangkap tangan didalam operesai salah satu hotel jakarta selatan 18 desember 2023 dan dalam proses itu KPK menangkap 18 orang satu di antaranya mantan gubernur maluku utara dan direktur salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wialaya maluku utara.¹

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat.² Hal lain juga dapat terjadi, ketika sebuah perusahaan (korporasi) yang diwakilkan oleh direkturnya atau pimpinan berada dalam perkara pidana. Direktur atau pimpinan perusahaan tersebut akan melakukan hal yang sama, agar reputasi dan nama baik perusahaan tidak menjadi taruhan.

Peran korporasi dalam penegakan hukum menjadi pihak yang sangat menentukan hitam putihnya penegakan hukum di Indonesia, karena dengan adanya dukungan modal dari perusahaan, maka akan sangat mudah untuk melakukan delik suap terhadap profesi hukum.

¹ <https://news.detik.com/berita/d-7341551/eks-gubernur-malut-abdul-gani-didakwa-terima-gratifikasi-109-7-m>. di akses. 29 oktober 2024

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 21.

Suap-menyuap dan penggelapan dana-dana publik, seringkali dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi, dalam tinjauan yang lebih umum, diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda; suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral. Korupsi di bidang peradilan adalah korupsi dalam bentuknya yang paling buruk. Sebab, kalau keadilan sudah diperjualbelikan, maka tidak mungkin ada perbaikan yang serius dalam bidang pemerintahan³.

Dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai “pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya,” demikian dikutip dalam buku *Delik-Delik Korupsi (2020)* karya Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan.

Disebutkan pula, suap disepadankan dengan delik jabatan karena suatu pemberian sesuatu atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan di sini dibatasi hanya pada jabatan publik, dan tidak termasuk jabatan di sektor swasta. “Sesuatu” yang dimaksud yaitu bernilai ekonomi. Di situlah, suap termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Nomor tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyederhanakan korupsi dalam tujuh kelompok, antara lain menyebabkan kerugian negara, suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, pemerasan, perbuatan curang, dan penggelapan dalam jabatan. Dari ketujuh kelompok tersebut, pasal suap menyuap paling banyak dibandingkan kelompok lainnya, antara lain Pasal 5 ayat 1 huruf (a), Pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b), Pasal 12 huruf (c), Pasal 12 huruf (d) Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf (a), Pasal 6 ayat 1 huruf (b), dan Pasal 6 ayat 2. Masing-masing pasal memiliki ciri kekhususan, mulai obyek pelaku hingga ancaman hukuman yang diberikan. Menurut Ali dan Yuherawan, setidaknya ada tujuh karakter dari delik suap dalam UU Pemberantasan Tipikor:

1. bertemunya kehendak pemberi dan penerima untuk melakukan suap. Maka, dalam perkara suap baik pemberi dan penerima suap sama-sama dihukum.
2. Niat jahat untuk melakukan perbuatan terlarang sebelum suap dilakukan.
3. Objek suap adalah hadiah atau janji.

³ Articles ‘*Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap*’ Vol. 4 No. 1 (2015):

4. Pemberi suap bisa siapa saja, sedangkan penerima suap adalah penyelenggara negara, pegawai negeri, hakim, dan advokat.
5. Suap terkait jabatan penerima suap, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6. Dalam delik suap tidak berlaku pembalikan beban pembuktian. Baik pemberi suap maupun penerima suap tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa hadiah atau janji yang diberikan oleh pemberi suap atau penerima suap tidak ada kaitannya dengan jabatan publik penerima suap. Yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa hadiah atau janji bukanlah suap tetap jaksa penuntut umum.
7. Operasi Tangkap Tangan dapat terjadi pada delik suap. Faktanya, mayoritas OTT KPK menyangkut perkara suap.

Gratifikasi juga dianggap sebagai suap, karena berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penyelenggara negara tersebut, termasuk untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan selesai tepat waktu, atau juga untuk hal yang menentukan keputusan. Banyaknya kasus gratifikasi berupa suap saat ini tentu dapat berdampak buruk bagi negara, sehingga saat ini diperlukan integritas untuk memerangi praktik gratifikasi berupa suap. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi berupa suap yang saat ini terjadi di semua lini kehidupan, baik dilakukan oleh pihak swasta maupun pegawai pemerintahan akibat tidak dimilikinya integritas.⁴

Berangkat dari setiap persoalan hukum yang terjadi maka penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna⁵. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan.⁶ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.

⁴ Bustomi. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Oleh Pejabat Negara*. Di akses 11 November 2024

⁵ Rizkika Maharani Loventa. 2021. “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)*”. Jurnal Combines.. Batam: Universitas Internasional Batam. Diakses 13 November 2024

⁶ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. “*Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)*”. *Jurnal Idea Hukum.. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman*. Diakses 13 November 2024

Oleh karena itu merujuk dari latarbelakang diatas judul yang penulis angkat adalah “**Kejahatan Korporasi Dibidang Ekonomi Dalam Pemberian Suap**”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah keberadaan korporasi sebagai subyek tindak pidana suap ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi.⁷

Kejahatan korporasi adalah merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat. Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono Reksodiputro adalah "konsepsi kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh *big business* dan jangan dikaitkan dengan kejahatan oleh *small scale business* (seperti : penipuan yang dilakukan oleh warung atau toko di lingkungan pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya)⁸. Jadi, dilihat kerugian akibat perbuatan itu diderita, oleh masyarakat luas secara tidak langsung. Dilihat juga dari sisi pelaku, di mana pelaku adalah orang-orang yang mempunyai keahlian, kepandaian, jabatan tertentu dan kewenangan tertentu. Orang-orang yang tidak mempunyai kriteria tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana dengan dan atas nama korporasi.

⁷ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup, Perspektif Viktimologi Dalam Pemharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 1

⁸ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 45.

Akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.⁹ Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah kasus suap yang dilakukan korporasi.

Delik suap korporasi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di sebuah korporasi menurut ketentuan yang berlaku, melakukan perbuatan untuk dan/atau atas nama korporasi, memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang secara langsung berada pada struktur organisasi korporasi dan melakukan perbuatan penyuapan untuk kepentingan korporasi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Seseorang dikatakan sebagai pengurus atau wakil korporasi apabila nama mereka dicantumkan dalam sebuah pendirian korporasi, yaitu dibuat dengan Akta Otentik oleh Notaris dalam bahasa Indonesia yang memuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perseroan dan untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai Pendiri Perseroan yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dengan mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Para pendiri harus menetapkan besarnya modal dasar Perseroan dengan ketentuan minimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menempatkan dan menyetorkan modal

⁹ Ibid, hlm. 2.

dengan ketentuan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan¹⁰.

Bagi korporasi, unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkan, karena korporasi bukanlah manusia. Ia tidak memiliki jiwa dan karena itu sulit untuk mengetahui niat serta mengukur kedewasaannya. Namun, apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi *impunity* terhadap korporasi, padahal korporasi juga banyak melakukan tindak pidana. Lain halnya dengan Kejaksaan, bahwa lembaga Kejaksaan memahami banyaknya kasus-kasus yang melibatkan korporasi dan belum adanya aturan yang tegas yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan bentuk hukuman bagi korporasi, menjadikan korporasi melalui pengurus-pengurusnya leluasa melakukan tindak pidana tanpa adanya pencegahan dari manapun. Oleh karenanya, ketika Direktur atau pengurus tersebut selaku subjek tindak pidana yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, dan ketika Direktur atau pengurus tersebut telah menjalankan pidananya secara penuh, kemungkinan akan melakukan tindak pidana serupa atau dalam bentuk lain dengan menggunakan korporasi sebagai bagian dari kejahatan akan tetap ada.

Kecuali, jika korporasi tersebut dikenai sanksi berupa pencabutan kegiatan usaha atau dalam pengawasan khusus suatu lembaga, maka akan kecil kemungkinan pelaku yang telah divonis tersebut, kembali melakukan tindak pidana dengan menggunakan korporasi sebagai objek tindak pidananya.

Melalui Surat dengan Nomor B- 036/A/Ft.1/06/2009, Jaksa Agung menghimbau kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, bahwa berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menentukan bahwa dalam tindak pidana korporasi selain terhadap pengurus, maka terhadap korporasinya dapat dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana sepanjang tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dengan pidana pokok hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Oleh karenanya, dalam pemberkasan dengan tersangka korporasi tidak dapat digabungkan dengan tersangka orang sebagai subjek hukum terkait dengan ajaran penyertaan, melainkan harus dipisah (*split*) dan tidak dalam kerangka ajaran penyertaan.

¹⁰ Anonimous, *Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan Penjelasannya*, Gradien Meditama, Jakarta, 2007.

Delik suap adalah merupakan bagian dari tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana suap- menyuap sendiri masuk di dalam tindak pidana korupsi tersebut yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf (a) dan (b); Pasal 11; Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 6 ayat 2; Pasal 12 huruf (c) dan (d). Pasal-pasal tersebut.¹¹

Selain tindak pidana suap aktif tersebut, UU Tipikor juga mengenal adanya Suap Pasif, yaitu mereka yang termasuk sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang menerima hadiah yang berhubungan dengan kewenangan yang dimilikinya merupakan gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam pasal 12 B *juncto* Pasal 12 C. Permasalahan pembuktian pada gratifikasi ini ditentukan oleh besarnya uang dalam suap pasif. Jika nilai nominal uang yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), maka beban pembuktian bahwa itu bukan merupakan suap, ada pada penerima, dan jika nilai nominalnya kurang dari nilai itu, maka beban pembuktian bahwa yang tersebut merupakan gratifikasi atau tidak ada pada penuntut umum.¹²

Suap merupakan suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyusunan aktif dan penyusunan pasif Ada 3 unsur dari delik suap yaitu:

- 1) menerima hadiah atau janji;
- 2) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- 3) bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dari keseluruhan delik-delik korupsi yang diatur dalam UU Tipikor, hanya delik suap yang sulit pembuktiannya. Dalam delik suap, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subjek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subjek ini tidak memiliki sifat pengecualian yang mutlak. Oleh karenanya, si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.

¹¹ Ermansyah Djaja, *Tipologi tindak pidana korupsi di Indonesia: tujuh tipe tindak pidana korupsi berdasarkan UU RI no. 31 tahun 1999 jo. no. 20 tahun 2001*. Hal. 313-314. Diakses 13 November 2024

¹² *Ibid*

Menurut Munir Fuady pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak pelaku, akan tetapi cukup derigan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bahkan tanpa perlu menunjukkan bagaimana pihak pelakunya berbuat sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut.¹³

Doktrin ini sebenarnya merupakan semacam bukti, yakni suatu bukti tentang fakta dari fakta-fakta mana suatu kesimpulan yang masuk akal ditarik. Dalam delik suap, jika penyuap aktif secara sadar telah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya, maka tidak perlu lagi beban pembuktian diberika kepada penyuap pasif. Karena dalam hal ini, delik suap itu telah menjadi delik yang sempurna.

Menurut Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. **Struktur** Kerangka-kerangka sistem hukum, atau bentuk permanen dan badan institusionalnya. Struktur hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, tata cara naik banding, dan organisasi badan legislatif.
- b. **Substansi** Aturan substantif dan bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. **Budaya** Sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum, sistem hukum, dan beberapa bagian hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum.

Gagasan Friedman tentang budaya hukum dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum bekerja pada waktu tertentu. Namun, konsep ini mungkin tidak banyak membantu dalam menganalisis bagaimana sistem hukum dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik budaya hukumnya. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 114.

tolak ukur berfungsinya hukum, pada kenyataannya, masih banyak praktek-praktek kasus suap baik melibatkan korporasi maupun pejabat Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Delik suap korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di sebuah korporasi menurut ketentuan yang berlaku, melakukan perbuatan untuk dan/atau atas nama korporasi, memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur dalam UU Tipikor kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dalam perspektif system hukum, masih belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari sudah adanya peraturan perundang-undangan dan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, namun masih saja terdapat kasus-kasus korupsi, bahkan dalam kasus tersebut terdapat pula tersangka tindak pidana korupsi yang merupakan penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dari penegak hukum atau masyarakat tersebut.

2. Saran

Kasus penyuapan yang melibatkan pengeurus korporasi dan mantan gubernur, kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa. Bila ditinjau dari teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman, perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan penegak hukum untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat pendidikan agama, memberikan sanksi yang tegas berupa perampasan asset-aset dan harta kekayaan oleh pelaku sehingga dapat memunculkan sikap sadar dan takut akan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Articles ‘Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap’ Vol. 4 No. 1 (2015):

<https://news.detik.com/berita/d-7341551/eks-gubernur-malut-abdul-gani-didakwa-terima-gratifikasi-rp-109-7-m>. diakses. 29 oktober 2024

- Bustomi. Kajian Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Oleh Pejabat Negara. Di akses 11 November 2024
- Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines.. Batam: Universitas Internasional Batam. Diakses 13 November 2024
- Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum.. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. Diakses 13 November 2024
- Muhammad Topan, Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup, Perspektif Viktimologi Dalam Pemharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 1
- Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 45.
- Anonimous, Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan Penjelasannya, Gradien Meditama, Jakarta, 2007.
- Ermansyah Djaja, Tipologi tindak pidana korupsi di Indonesia: tujuh tipe tindak pidana korupsi berdasarkan UU RI no. 31 tahun 1999 jo. no. 20 tahun 2001. Hal. 313-314. Diakses 13 November 2024
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 114.